

PENGELOLA – INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2020

KPT 8/HK.03.1-Kpt/61/KPU/Prov/VI/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan berkualitas;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Nama dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta uraian tugas.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2020.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-019/2015 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Provinsi Kalimantan barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 5 Halaman.